



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN DIGITAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 000/22 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PANTAUAN DATA HOAKS JAWA TENGAH
(PADHANG) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN DIGITAL PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks), disinformasi, dan misinformasi berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan efektivitas monitoring, verifikasi, analisis, klarifikasi, dan diseminasi informasi dalam rangka penanganan hoaks melalui sistem Pantauan Data Hoaks Jawa Tengah (PADHANG);
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan PADHANG secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Pengelola PADHANG Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Pantauan Data Hoaks Jawa Tengah (PADHANG).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42)
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 47)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Pengelola Pantauan Data Hoaks Jawa Tengah (PADHANG) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital

- Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola PADHANG sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola PADHANG bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 28 Juli 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH



LILIK HENRY RISTANTO

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Anggota Tim;
5. Arsip.

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital
Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 000/22 TAHUN 2026

Tanggal : 28 Juli 2026

TUGAS TIM PADHANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Drs. LILIK HENRY RISTANTO, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab	a. Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pengelolaan PADHANG b. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
2.	ENRICO ADRIAN RAMANDHA, S.E., M.M.	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	Ketua	a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengelolaan PADHANG b. Menetapkan prioritas isu strategis c. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan
3.	DHANIK RAMADIANA, S.Sos.	Ketua Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraan, dan Kehumasan	Sekretariat	a. Menyiapkan administrasi kegiatan b. Mengelola dokumentasi dan pelaporan c. Mengoordinasikan rapat dan tindak lanjut
4.	LAILI RIZQIANI, S.I.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan	PIC Monitoring dan Analisis	a. Memantau informasi pada media daring, media sosial, media massa, dan kanal digital lainnya b. Mengidentifikasi indikasi hoaks, disinformasi, dan misinformasi c. Melakukan analisis isu strategis d. Menyusun laporan hasil monitoring

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
5.	TIARA MAHATMASTUTI, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	PIC Verifikasi dan Validasi	a. Melakukan verifikasi fakta bersama perangkat daerah atau instansi terkait b. Mengumpulkan data pendukung c. Memastikan akurasi informasi sebelum dipublikasikan
6.	WIDIASTRI HESTI RAHMAWATI, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	PIC Pengelola Konten dan Diseminasi	a. Menyusun narasi klarifikasi hoaks b. Menyusun konten edukasi literasi digital c. Mengelola publikasi pada website, media sosial, dan sistem PADHANG d. Membangun koordinasi dengan PPID, admin media sosial OPD, pemerintah kabupaten/kota, media massa, dan komunitas antihoaks
7.	HERU KURNIAWAN, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	PIC Pengelola Sistem	a. Mengelola sistem PADHANG b. Memastikan keamanan dan ketersediaan sistem c. Melakukan pengembangan fitur sistem d. Menyusun laporan statistik penggunaan sistem

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH



LILIK HENRY RISTANTO